



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Segoroyoso tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
 13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEGORoyoso

dan

LURAH SEGORoyoso

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SEGORoyoso TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SEGORoyoso TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Kalurahan untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025. RKP Kalurahan ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- : 2.1. Visi – Misi Lurah.
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.

Pasal 4

Apabila dalam perkembangannya, Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan ada pergeseran kegiatan, Lurah berhak untuk melakukan perubahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, kecuali dilakukan perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Segoroyoso.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 25 September 2024

LURAH SEGORoyoso

ttd

MIYADIANA

Diundangkan di : Segoroyoso

Pada Tanggal : 25 September 2024

CARIK SEGORoyoso

ttd

TRI ASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN SEGORoyoso TAHUN 2024 NOMOR 03

NOREG PERATURAN KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL (12/SEGORoyoso/2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. Carik Segoroyoso
u.b. Kaur Pangripta
H. SURYANTO



LAMPIRAN

Peraturan Kalurahan Segoroyoso

Nomor : 3 Tahun 2024

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan TA. 2025

**DOKUMEN PERENCANAAN
KALURAHAN**



**RKP KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL**

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP KALURAHAN

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Tim Penyusun RKP Kalurahan.		
2.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Kalurahan.		
3.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Kalurahan.		
4.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.		
5.	Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2024.		
6.	Evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya.		
7.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
8.	Daftar Usulan RKP Kalurahan (DU-RKP Kalurahan) Tahun 2025.		
9.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2024.		
10.	Berita Acara Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan. <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>		
11.	Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Panitia Musrenbang Kalurahan tentang RKP Kalurahan.		
12.	Berita Acara Musrenbang Kalurahan tentang RKP Kalurahan. <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>		
13.	Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2024. <i>(Hasil Musrenbang Kalurahan yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas)</i>		
14.	Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2024 dan DU-RKP Kalurahan Tahun 2025.		
15.	Peta Kalurahan		
16.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan		
	b. Musdes Perencanaan Kalurahan		
	c. Musrenbang Kalurahan RKP Kalurahan		

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan kalurahan yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Kalurahan Segoroyoso yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Kalurahan ini sebagai referensi untuk pembangunan di Kalurahan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, *yakni*:

1. pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
4. penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan;
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di kalurahan merupakan rencana strategis dari hasil potret kalurahan yang telah dilakukan oleh kalurahan sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan kalurahan itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 Kalurahan Segoroyoso adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program kalurahan yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan kalurahan, arah dan strategi pembangunan kalurahan, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 Kalurahan Segoroyoso adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Kalurahan Segoroyoso dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan Kalurahan serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Kalurahan Segoroyoso selama satu tahun; dan

5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Kalurahan Segoroyoso.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2025 Kalurahan Segoroyoso kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Segoroyoso ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah kalurahan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Kalurahan Segoroyoso secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Segoroyoso, 23 September 2024
Lurah Segoroyoso

ttd

MIYADIANA

DAFTAR ISI

Cover

Peraturan Kalurahan Segoroyoso tentang RKP Kalurahan Tahun 2024

Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Kalurahan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 00

1.2. Dasar Hukum..... 00

1.3. Tujuan dan Manfaat 00

1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan..... 00

1.5. Sistematika 00

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. Visi dan Misi Lurah 00

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya 00

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan..... 00

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya00

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa..... 00

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan 00

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan..... 00

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah 00

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024..... 00

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 00

4.3. Kebijakan Keuangan Kalurahan..... 00

BAB V DAFTAR USULAN RKP

A. Gambaran Umum Usulan RKP Kalurahan

B. Pelaksana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024

C. Program Kegiatan Usulan Kalurahan.

PENUTUP

Penutup 00

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan, Notulen dan Daftar Hadir.

2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kalurahah Tahun 2024.

3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Kalurahan

5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

6. Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2024.

7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

8. Daftar Usulan RKP Kalurahan Tahun 2025.
9. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan.
10. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Kalurahan tentang perencanaan Kalurahan.
11. Berita Acara Musyawarah Kalurahan tentang perencanaan Kalurahan, Notulen dan Daftar Hadir.
12. Keputusan Lurah tentang Panitia Musrenbang Kalurahan RKP Kalurahan tahun 2024.
13. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
14. Berita Acara Musrenbang Kalurahan RKP Kalurahan tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
15. Berita Acara Musyawarah Kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP kalurahan tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2024 dan DU-RKP Kalurahan Tahun 2025.
17. Peta Kalurahan.
18. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan.
 - b. MusKal Perencanaan Kalurahan.
 - c. Musrenbang Kalurahan RKP Kalurahan.
 - d. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kalurahan dan kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai kalurahan adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di kalurahan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kalurahan yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan kalurahan, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan

Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra kalurahan, pembangunan kawasan perdesaan/ antar kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BAMUSKAL dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso tahun 2021 – 2026;

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan kalurahan yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 4 (*tahun perencanaan RPJM Kalurahan*) dalam dokumen RPJM Kalurahan tahun 2021 - 2026

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Kalurahan dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di kalurahan;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan kalurahan;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di kalurahan;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra kalurahan;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat kalurahn dan antar kalurahan.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Proses Penyusunan RKP Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tahapan sebagaimana diatur didalam Pasal 34 meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RKPKal.
2. Pencermatan dan penyeselarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan kalurahan.
3. Pencermatan ulang RPJMKal.
4. Penyusunan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal.

5. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal) yang membahas rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal
6. Musyawarah kalurahan yang membahas dan mengesahkan RKPKal dan daftar usulan RKPKal.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Lurah.

Visi-Misi Lurah Segoroyoso disamping merupakan Visi-Misi Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Kalurahan ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Kalurahan.

Adapun Visi Lurah Segoroyoso *sebagai berikut:*

“Melanjutkan pengabdian untuk masyarakat Segoroyoso dan memberikan pelayanan secara bertanggungjawab, ngesuhi, ngayomi masyarakat Kalurahan Segoroyoso”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Kalurahan Segoroyoso merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Kalurahan Segoroyoso.

Dalam meraih visi Kalurahan Segoroyoso seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Segoroyoso *diantaranya:*

- a. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan.
- b. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat;
- d. Mewujudkan peri-kehidupan beragama dan sosial budaya yang lebih dinamis dan damai;
- e. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik yang partisipatif.
- g. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, berdasarkan dari pendataan Kalurahan pada tahun 2024 sebesar 8.417 jiwa yang terdiri dari 4.278 laki laki dan perempuan 4.139 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 1 - **Pertumbuhan Penduduk**

No	Umur (Kategori)	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	ANAK-ANAK (12 - 17)	854	446	408
2	DEWASA (18 - 49)	4125	2094	2031
3	TUA (50 - 59)	1230	629	601
4	TUA SEKALI (60 - 120)	1169	565	604
	JUMLAH	7378	3734	3644
	BELUM MENGISI	1039	544	495
	TOTAL	8417	4278	4139

Laporan data statistik kependudukan menurut umur (kategori) pada tanggal : **23 September 2024**

Sumber : Pendataan Penduduk melalui Survei DTKS 2024 DAIS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1612	827	785
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	432	2	430
3	PELAJAR/MAHASISWA	1545	807	738
4	PENSIUNAN	29	19	10
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	78	40	38
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	9	9	0
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	15	15	0
8	PERDAGANGAN	65	25	40
9	PETANI/PEKEBUN	96	63	33
10	PETERNAK	1	1	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	0	0	0
12	INDUSTRI	1	1	0
13	KONSTRUKSI	1	1	0
14	TRANSPORTASI	0	0	0
15	KARYAWAN SWASTA	393	221	172
16	KARYAWAN BUMN	3	3	0
17	KARYAWAN BUMD	0	0	0
18	KARYAWAN HONORER	24	9	15
19	BURUH HARIAN LEPAS	2020	1164	856
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	504	246	258
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	0	0	0
22	BURUH PETERNAKAN	0	0	0
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0	1
24	TUKANG CUKUR	0	0	0
25	TUKANG LISTRIK	0	0	0
26	TUKANG BATU	8	8	0
27	TUKANG KAYU	2	2	0
28	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	0	0	0
30	TUKANG JAHIT	10	6	4
31	TUKANG GIGI	0	0	0
32	PENATA RIAS	0	0	0
33	PENATA BUSANA	0	0	0

34	PENATA RAMBUT	0	0	0
35	MEKANIK	4	4	0
36	SENIMAN	2	2	0
37	TABIB	0	0	0
38	PARAJI	1	1	0
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	0	0
41	IMAM MASJID	0	0	0
42	PENDETA	0	0	0
43	PASTOR	0	0	0
44	WARTAWAN	0	0	0
45	USTADZ/MUBALIGH	3	2	1
46	JURU MASAK	0	0	0
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR-RI	0	0	0
49	ANGGOTA DPD	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	0	0
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	0	0	0
64	DOSEN	4	1	3
65	GURU	39	13	26
66	PILOT	0	0	0
67	PENGACARA	0	0	0
68	NOTARIS	0	0	0
69	ARSITEK	1	0	1
70	AKUNTAN	0	0	0
71	KONSULTAN	1	1	0
72	DOKTER	8	2	6
73	BIDAN	2	0	2
74	PERAWAT	1	0	1
75	APOTEKER	0	0	0
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	0	0	0
79	PELAUT	0	0	0
80	PENELITI	0	0	0
81	SOPIR	4	4	0
82	PIALANG	0	0	0
83	PARANORMAL	0	0	0
84	PEDAGANG	152	73	79
85	PERANGKAT DESA	20	17	3
86	KEPALA DESA	1	1	0
87	BIARAWATI	0	0	0
88	WIRASWASTA	1168	612	556
89	LAINNYA	157	76	81
	JUMLAH	8417	4278	4139
	BELUM MENGISI	0	0	0
	TOTAL	8417	4278	4139

Laporan data statistik kependudukan menurut pekerjaan pada tanggal : **23 September 2024**

Sumber : Pendataan Penduduk melalui Survei DTKS 2024 DAIS

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Selengkapnya data penduduk sesuai dengan pendidikan sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	5752	2934	2818
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	826	438	388
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	161	80	81
4	SLTP/SEDERAJAT	1311	672	639
5	SLTA / SEDERAJAT	281	117	164
6	DIPLOMA I / II	10	3	7
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	12	3	9
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	59	29	30
9	STRATA II	5	2	3
10	STRATA III	0	0	0
	JUMLAH	8417	4278	4139
	BELUM MENGISI	0	0	0
	TOTAL	8417	4278	4139

Laporan data statistik kependudukan menurut pendidikan dalam kk pada tanggal : **23 September 2024**

Sumber : Pendataan Penduduk melalui Survei DTKS 2024 DAIS

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan pendataan sistem informasi data menuju sejahtera (SIDAMESRA) Tahun 2024 Jumlah Kepala Keluarga kategori sangat miskin di Kalurahan Segoroyoso sejumlah 11 KK.

Sumber : Pendataan Penduduk melalui sidamesra

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat kalurahan, bukan semata-mata disebabkan oleh internal kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kapanewon, kabupaten, provinsi maupun pemerintah nasional. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan kalurahan harus mempertimbangkan kondisi obyektif kalurahan yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Kalurahan Tahun 2024 permasalahan Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

a. Pelaksanaan RKP Kal tahun 2024

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP 2023 yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Kalurahan masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PAD masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Terkait dengan darurat sampah, maka perlu mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat Pedukuhan dan Kalurahan.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah kalurahan masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

b. Realisasi Pendapatan 2024

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli kalurahan. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 per 22 September 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Pendapatan Asli Kalurahan	111.652.800,00	94.694.080,00	16.958.720,00	
2	Dana Desa	1.502.263.000,00	1.502.263.000,00	0	
3	Bagi hasil pajak dan Restribusi	269.367.700,00	264.538.367,00	4.829.333,00	
4	ADD	1.166.437.400,00	872.953.900,00	293.483.500,00	
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	1.020.000.000,00	970.000.000,00	50.000.000,00	
6	Bantuan Keuangan Provinsi	550.000.000,00	550.000.000,00	0	
7	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	13.361.214,00	1.638.786,00	Bunga Bank
	Jumlah	4.634.720.900,00	4.267.810.561,00	366.910.339,00	

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2024 ini, di Kalurahan Segoroyoso warga yang masuk dalam Kemiskinan ekstrem berjumlah 3.077 Jiwa. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator adalah sebagai berikut :

- 1. Pemberian BLT/ BST /PKH, dll
- 2. Pelatihan Ketrampiplan bagi Masyarakat Miskin
- 3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- 4. Bantuan Plesterisasi dan MCK

5. Beasiswa bagi warga miskin
6. Keterlibatan Masyarakat Miskin dalam Pembangunan Padat Karya Tunai
7. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan di Kalurahan

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Kalurahan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Segoroyoso di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) strategi utama pembangunan jangka menengah Kalurahan secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

- 1) Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif.
- 2) Terwujudnya infrastruktur Kalurahan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
- 3) Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan dimana titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJM Kalurahan Segoroyoso tahun 2021 - 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Kalurahan Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.

No	Bidang	Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1. Penetapan dan penegasan batas kalurahan 2. Pendataan Kalurahan yaitu profil kalurahan 3. Penyusunan tata ruang kalurahan, yaitu pembangunan tata ruang hijau kalurahan 4. Penyelenggaraan kerjasama antar kalurahan, 5. Pembangunan Sarana dan prasarana kantor kalurahan, yaitu rehab kantor kalurahan, aula atau gedung pertemuan. 6. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya direncanakan. 7. Profesionalisme kinerja perangkat

		kalurahan
	Pelaksanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kalurahan, yaitu pembangunan jalan, drainase, saluran irigasi dan TPT 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu polindes, posyandu 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu TK, PAUD, TPQ 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana ekonomi, yaitu BUMDes, Irigasi UMKM 5. Pelestarian Lingkungan Hidup
	Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu RT, LPMD, PKK, Karangtaruna, Posyandu 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, yaitu siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama, yaitu PHBA 4. Pengadaan sarana dan pra sarana olah raga, yaitu lapangan olah raga 5. Pembinaan lembaga adat, yaitu bersih kalurahan atau merti dusun 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masih rendah dan usulan pembangunan masih seputar infrastruktur 2. Penguatan ekonomi dan peran kelompok rentan dalam pembangunan kalurahan
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Menkalurahank Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin ribut yang menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan sarana pra sarana milik penduduk 2. Terjadinya pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan

oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan. Masalah tersebut *meliputi*:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan Kalurahan banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat kalurahan.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Segoroyoso secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KALURAHAN TAHUN 2025

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kalurahan;
 - e) Pengembangan peran masyarakat dalam pembangunan Kalurahan Segoroyoso;
 - f) Budidaya adat di lingkungan masyarakat.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan, *yang meliputi:*
 - A. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan, diantaranya:
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Pamong
 - c. Operasional Perkantoran
 - d. Pengadaan Aset Kalurahan (prasarana Kantor)
 - e. Pemeliharaan Alat Perkantoran, Gedung, kantor dan taman
 - f. Penyediaan THR bagi lurah, pamong dan BAMUSKAL
 - g. Penyediaan Tunjangan BAMUSKAL
 - h. Penyusunan dan Perubahan RKP Kalurahan
 - i. Penyelenggaraan MUSKAL
 - j. Penyelenggaraan MUSRENBANGKAL
 - k. Penyusunan Raperdes/ produk hukum Kalurahan / kebijakan Kalurahan
 - l. Penyusunan LPPKal
 - m. Penyusunan Perkal Pemanfaatan Tanah
 - n. Penyusunan Dokumen Tata ruang
 - o. Penyusunan perkal BUMKal

- p. Penyusunan dan perubahan APBKal
- q. Penyusunan perkal realisasi APBKal
- r. Updating data kependudukan
- s. Penyusunan/ Update profil/ monografi / penduduk
- t. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
- u. Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan
- v. Pelantikan dan pengukuhan pamong
- w. Pemilihan dan Penetapan BAMUSKAL
- x. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Staf Honorer Kalurahan
- y. Pengelolaan Tanah Kalurahan

B. Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

- 1) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik
- 2) Fasilitasi pendidikan bagi anak yatim,/ piatu dan gakin
- 3) Pengadaan SARPRAS PAUD
- 4) Pengadaan Sarpras TPA
- 5) Fasilitasi dampak Covid-19
- 6) Fasilitasi Progam Konvergensi Pencegahan Stunting
- 7) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
- 8) Pengelolaan Posyandu Balita dan Lansia
- 9) Fasilitasi Kader Kesehatan PPKBD dan Sub PPKBD
- 10) Pembinaan Kampung KB
- 11) Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan
- 12) Pembinaan Kesehatan Pamong Kalurahan
- 13) Pengadaan Sarpras Posyandu
- 14) Pembelian Bahan Disinfektan
- 15) Pembangunan Gudang Kalurahan Tahap 1
- 16) Pembangunan Gedung Serbaguna
- 17) Pembangunan Pertashop
- 18) Operasional BUMKAL
- 19) Pembangunan Drainase
- 20) Pembangunan paving blok
- 21) Pembangunan Bangket jalan
- 22) Pembangunan jalan saluran drainase limbah rumah tangga
- 23) Pembangunan Talud Pengaman badan jalan
- 24) Pembangunan cor blok jalan
- 25) Pembangunan RTLH
- 26) Pengelolaan Sampah Rumen
- 27) Pembangunan Rumah Pilah Sampah
- 28) Pengadaan Sarpras TPS 3R
- 29) Pelatihan pengelolaan sampah

- 30) Pembangunan area parkir makam slungguh
- 31) Pembangunan penerangan jalan lingkungan
- 32) Pengadaan LPJU Kampung
- 33) Pengadaan Penanda Keistimewaan
- 34) Pembangunan MCK bagi warga kurang mampu

C. Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:

- 1) Koordinasi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Fasilitasi kegiatan peringatan hari besar keagamaan
- 3) Pembinaan kaum rois dan takmir masjid
- 4) Pelatihan pemulasaran jenazah/ pangruptiloyo aman covid-19
- 5) Penyelenggaraan festival kesenian/ adat kebudayaan dan keagamaan (Hut RI)
- 6) Partisipasi kegiatan kapanewon
- 7) Fasilitasi kegiatan pembinaan bidang olahraga
- 8) Fasilitasi perlombaan/ gebyar senam dalam rangka peringatan hari khusus/ besar
- 9) Pembinaan PKK Kalurahan, dusun dan dasawisma
- 10) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan

D. Bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan, diantaranya:

- 1) Kegiatan partisipasi BPP
- 2) Pameran Teknologi Tepat Guna
- 3) Peningkatan kapasitas pamong dan Bamuskal
- 4) Pelatihan dan pemberdayaan bagi warga difabel/ penyandang cacat
- 5) Sosialisasi ibu hamil
- 6) Partisipasi Bantul Expo
- 7) Dukungan penanaman modal
- 8) Fasilitasi Kelompok Tani dan Kelompok Ternak

E. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan

- 1) Penanggulangan bencana
- 2) Penanganan keadaan darurat
- 3) Bantuan Langsung Tunai (BLT).

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra kalurahan /kapanewon/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tetapi pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu

membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbang kapanewon) oleh Delegasi Peserta Kalurahan Segoroyoso yang dipilih secara partisipatif saat forum Musrenbang Kalurahan pada 30 Agustus 2024.

4.3. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan. Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya kalurahan, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BAMUSKAL untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.364.720.900,00 (Empat milyar tiga ratus enam puluh empat

juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	111.652.800,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.502.263.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	269.367.700,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	1.166.437.400,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	1.020.000.000,-
6.	Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	550.000.000,-
7.	a. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
	b. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	Rp.	15.000.000,-
JUMLAH		RP.	4.634.720.900,00

b. Belanja Kalurahan

Kebijakan Umum Belanja Kalurahan adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp.	1.812.373.420,00
2.	Bid. Pembangunan Kalurahan	Rp.	2.109.530.550,00
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	488.337.520,00
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Rp.	256.794.500,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	283.120.000,00
TOTAL		Rp.	4.950.155.990,00

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan kalurahan:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Perangkat	Rp.	810.957.600
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan	Rp.	8.950.000
Jumlah		Rp.	819.907.600

c. Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan; dan
 - 4) Penerimaan Pinjaman
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:
- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - 2) Penyertaan Modal kalurahan.

BAB V

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN

A. Gambaran Umum Usulan RKP Kalurahan

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah kalurahan, BAMUSKAL dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1.Beberapa kegiatan yang diprioritaskan kalurahan bukan menjadi kewenangan kalurahan;
- 2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh kalurahan;
- 3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat kalurahan;

Adapun prioritas program, kegiatan dan anggaran kalurahan tahun 2025 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam dokumen ini.

B. Pelaksana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025

Rincian Kegiatan Pemerintahan Kalurahan yang akan dilaksanakan dalam tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Pelaksanan Kegiatan (PK) yang terdiri atas :

- Ulu-ulu Kalurahan Segoroyoso, Bapak Afnan Nugroho
- Jagabaya Kalurahan Segoroyoso, Ibu Rusgiyanti
- Kamituwa Kalurahan Segoroyoso, Bapak Sumunaryanto
- Kaur Pangripta Kalurahan Segoroyoso, Bapak H. Suryanto
- Kaur Tata Laksana Kalurahan Segoroyoso, Bapak Mugiyono

Dan bisa dibantu oleh Tim yang mana ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Segoroyoso.

C. Program Kegiatan Usulan Kalurahan.

Mengingat kalurahan mempunyai keterbatasan baik dalam kewenangan maupun pendapatan, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kalurahan kelola secara langsung, sehingga kami usulkan masuk dalam daftar usulan rencana kerja pemerintah kalurahan yang akan kami usulkan dalam musrengbang Kapanewon.

NO	Kegiatan	Lokasi	Sasaran/ manfaat	Anggaran
<i>Bidang Pembangunan Masyarakat</i>				
1	Perencanaan dan pengembangan kawasan wisata	Pedukuhan Trukan	Terwujudnya Wisata kalurahan	100.000.000

5	Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Jalan Tembus	Srumbung RT 08 – 04	Meningkatkan perekonomian masyarakat	200.000.000
---	--	------------------------	--	-------------

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kalurahan untuk saling bekerjasama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Kalurahan. Untuk itu dalam penyusunan APB Kalurahan diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Kalurahan ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Kalurahan.

Lurah Segoroyoso

ttd

MIYADIANA